



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUKOHARJO**

Jl. Jaksa Agung R. Suprpto No. 3 Telp. (0271)593143 Sukoharjo 57512

PIAGAM RAUDHATUL ATHFAL / BUSTANUL ATHFAL

Nomor : Kd.11.11/4/PP.00/1145 /2011

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, dengan ini Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo memberikan Piagam terdaftar kepada Raudhatul Athfal / Bustanul Athfal :

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Nama | : RAUDHATUL ATHFAL STIBA
AZKIYAA TORIYO BENDOSARI |
| 2. Alamat Jalan / Dukuh | : Tegalrejo |
| Kelurahan / Desa | : Toriyo |
| Kecamatan | : Bendosari |
| Kabupaten | : Sukoharjo |
| Provinsi | : Jawa Tengah |
| 3. Didirikan pada tanggal | : 28 Juli 2009 |
| Oleh Yayasan | : Yayasan Pendidikan Al-Ukhuwah
Sukoharjo |

Sehingga kepada Raudhatul Athfal / Bustanul Athfal yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.

Sukoharjo, **25** Mei 2011



Drs. H. M. Shofaruddin M. Soleh
NIP. 19551004 199001 1 001



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SUKOHARJO

Nomor : Kd.11.11/4/PP.00/ ~~1144~~ /2011

TENTANG

PEMBUKAAN DAN IJIN OPERASIONAL RAUDHOTUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUKOHARJO

- Membaca : Surat Kepala Raudhatul Athfal STIBA Azkiyaa Toriyo Kec. Bendosari Kab. Sukoharjo Nomor : 20/RASTIBAAZKIYAA/IV/2011 tanggal 26 Maret 2011, perihal Permohonan Ijin Operasional.
- Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan pembukaan dan ijin operasional RA/BA untuk memperoleh status RA/BA di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 28 : Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Keputusan Pemerintah Nomor 27, 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah, Pendidikan Dasar;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 367 Tahun 1993, tentang RA/BA;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Depag Provinsi, Kandepag Kab./Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo, tentang Pemberian Pembukaan dan Ijin Operasional RA/BA di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo
- Pertama : 1. Nama Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Al-Ukhuwah Sukoharjo
2. Alamat : Tegalrejo, Toriyo, Bendosari, Sukoharjo
3. Untuk : Membuka Penyelenggaraan Pendidikan Pra Sekolah Tingkat RA/BA.
4. Nama RA/BA : RA STIBA Azkiyaa
5. Alamat RA/BA : Tegalrejo, Toriyo, Bendosari, Sukoharjo
6. Mulai berdiri : 28 Juli 2009
- Kedua : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Ketiga : Surat Keputusan ini diberikan kepada RA/BA yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukoharjo
Pada tanggal : **25** Mei 2011



Drs. HM. Shofaruddin M. Soleh
NIP. 19551004 199001 1 001

Tembusan Yth. :

4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Jateng Semarang;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sukoharjo;
6. Ketua Yayasan Pendidikan Al-Ukhuwah Sukoharjo;
4. Pengawas PAI Wilayah Kec. Bendosari;
5. Kepala RA STIBA Azkiyaa Sukoharjo.